



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 26 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
JABATAN STRUKTURAL  
KANTOR PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB II****KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Kantor Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Kabupaten Jombang.
- (2) Kantor Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua****KEWENANGAN****Pasal 3**

Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan olahraga Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan, dan keolahragaan.
2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
6. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
7. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja kepemudaan dan keolahragaan.
9. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat serta kegiatan kepemudaan.
10. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
11. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
12. Penetapan standarisasi dan pemberian ijin bagi penyelenggaraan kursus-kursus olah raga, seni dan budaya oleh masyarakat.
13. Pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam.
14. Menetapkan ketata usahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan i Kabupaten.
15. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
16. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
17. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Hotel Bintang dan melati.
18. Pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran.
19. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi.
20. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Renang.
21. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pemandian Alam.
22. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Padang Golf.
23. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Kolam Renang.
24. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan/ Ketangkasan.
25. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Gelanggang Olah Raga.
26. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Bumi Perkemahan.
27. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pondok Wisata.
28. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah Bilyard.
29. Pemberian ijin dan pengawasan usaha karaoke, play station dan video games.

30. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup)
31. Pemberian ijin dan pengawasan usaha sarana dan fasilitas olah raga ditempat terbuka.
32. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Diskotik dan Klub Malam.
33. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Dunia Fantasi.
34. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Panti pijat dan Panti Mandi uap.
35. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Taman satwa.
36. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kolam pemancingan..
37. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Balai pertemuan/pameran.
38. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Salon Kecantikan dan barber Shop.
39. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pasar seni dan Souvenir Shop.
40. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pusat kesehatan (Health Center) dan Pusat kesegaran jasmani (Fitnes center).
41. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Musik Hidup dan panggung Remaja.
42. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
43. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Konversi, Perjalan Insentif dan Pameran.
44. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Jasa Informasi Pariwisata.
45. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Jasa Wisata Tirta.
46. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Pramuwisata.
47. Pemberian ijin dan pengawasan usaha Angkutan, Wisata

**Bagian Ketiga****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Susunan Organisasi Kantor Pariwisata Budaya dan Pemuda Olahraga Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pariwisata :
4. Seksi Kebudayaan :
5. Seksi Pemuda dan Olahraga :
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga****Pasal 5**

Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang Pariwisata Budaya, Pemuda & Olah Raga ;



- b. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan dan pembinaan sarana, peningkatan potensi, promosi dan pengembangan industri pariwisata ;
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan pengembangan kesenian dan kegiatan kelestarian sejarah peninggalan budaya ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan dan evaluasi kegiatan pariwisata, seni, museum, kepurbakalaan serta pengembangan potensi pemuda dan Olah Raga ;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan bimbingan yang terkait dengan standar pelayanan minimal dalam bidang wisata dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

## SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI

### SUBAG TATA USAHA

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Menyiapkan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

### SEKSI PARIWISATA

#### Pasal 8

Seksi Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, daya tarik wisata, sarana, pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. Memantau dan merekomendasi perijinan dibidang usaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum, usaha akomodasi wisata, rumah makan, bar dan ketenagakerjaan bidang pariwisata ;
- c. Mengendalikan penertiban dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum, pengembangan sarana, tenaga pariwisata, pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama antara Instansi Pemerintah dan unsur swasta/pengusaha dalam rangka pengembangan promosi pariwisata daerah;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## SEKSI KEBUDAYAAN

### Pasal 9

Seksi Kebudayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, fasilitasi kegiatan dan pembinaan kesiswaan dibidang seni budaya pada jajaran lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. Melaksanakan penetapan standarisasi dan pemberian rekomendasi kegiatan seni budaya, meliputi ; penataan kelembagaannya, pementasan, pameran, lomba, sarasehan dan seminar ;
- c. Melaksanakan pendaftaran Benda Cagar Budaya, pengembangan Taman Budaya Daerah, memanfaatkan Museum Daerah dan melaporkan penemuan nilai-nilai kepurbakalaan;
- d. Memberdayakan seniman untuk merevitalisasi kesenian Daerah;
- e. Memfasilitasi pementasan kesenian di tingkat daerah dan penyertaan lomba serta festival seni antar daerah;
- f. Menyelenggarakan dan pengawasan zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, pengamanan dan kepemilikan banda cagar budaya;
- g. Melaksanakan penetapan persyaratan penelitian arkeologi;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA****Pasal 10**

Seksi Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan pemberian pelayanan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan melalui kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) setempat ;
- c. Melaksanakan pengadaan, penyusunan, pendistribusian sarana belajar, penyediaan sarana, fasilitas dan dana belajar;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka menciptakan pemuda yang handal dan atlet berprestasi ;
- e. Melaksanakan pengembangan kurikulum pembelajaran kepemudaan dan keolahragaan melalui sekolah-sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pertukaran pemuda dan Olah Raga antar Daerah dan Luar Negeri ;
- g. Menetapkan standarisasi pelaksanaan program dan rekomendasi izin penyelenggaraan kursus-kursus olah raga/fitness dan pemantauan serta penilaian pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan lainnya ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



~~M I A N. S. Ses~~  
Pembina Tingkat I  
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 26 /D